

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum Mahkamah Konstitusi Dalam penambahan frasa dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk membatalkan norma atau yang dikenal sebagai *negatif legislator*. Politik hukum Mahkamah Konstitusi mempunyai putusan yang berlaku absolut tentang hukum yang akan berlaku dengan menggantikan hukum yang lama apabila ada norma yang bertentangan dengan konstitusi, maka putusan tersebut menggantikan kebijakan lama, namun secara substansi mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk memberlakukan hukum baru harus di dasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi boleh mengesampingkan pembentuk undang-undang atau beralih sebagai *positive legislator* dalam putusanya, apabila dalam *judicial review* hakim berkeyakinan dan menemukan fakta adanya suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas, yang menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.
2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pemilu 2024 yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berasal dari suara rakyat berakhir buruk akibat berbagai akrobat politik dan kecurangan yang terjadi. Dampak putusan tersebut telah meruntuhkan supremasi hukum dan melegalkan nepotisme para penguasa untuk memperkuat instrumen negara untuk di fungsikan kemenangan pemilu 2024. Kemunduran demokrasi terjadi secara perlahan dan langkah-langkah hampir tidak terlihat sama sekali, kepentingan

politik oligarki semakin tidak terhalangi dan seakan-akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan diawali putusan batas umur di Mahkamah Konstitusi yang memberikan kecurangan pertama dalam tahap awal memulainya pemilu sehingga kecurangan-kecurangan selanjutnya bermunculan, KPU menerima pencalonan tanpa adanya revisi terhadap prosedur norma yang akan diberlakukan.

## **B. Saran**

Perlu kiranya Mahkamah Konstitusi dibatasi kewenangannya agar tidak ada peyalahgunaan atas putusan-putusan yang kontroversial dalam hal Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*. Perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi agar hakim tidak terlibat dalam kepentingan politik, agar independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjadi harapan bagi tegaknya hukum dan demokrasi semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal:

- Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBHI, Jakarta.
- Abdul Manan. (2018). Dinamika Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adena Putri Puspita Sari, 2022, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 1, No 1.
- Andi Safriani, 2019, Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum, Vol 6, No 1 Juni 2019.
- Anita, Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Vol, 2 No, 1 Maret 2022.
- Aprilian Sumodiningrat. (2023). Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif, Jurnal Konstitusi, Vol, 20 (2).
- Agustino. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung , CV Alfabeta.
- B. Hestu Cipto Handoyo. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyo. (2009). Tata Cara Peyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press.
- Bintan Regen Saragih, 2006, Politik Hukum, CV Utomo, Bandung..
- Firdaus Arifin. (2019) Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan, Yogyakarta: Thafa Media.
- George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehart And Wiston, 1961.
- H. Margono (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafik.
- Hans Kelsen, (1996). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
- Harjono. (2008) Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hyronimus Rheti, (2011). Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan. (2016), Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

Isharyanto. Gagasan Pembadanan Pengujian Preventif Ke Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Perbandingan Dengan Conseil Constitutionnel De La République Française, Res Publica 2, No. 1 January 2018.

Janedjri M. Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Peyelenggaraan Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol 10/No 1/Maret 2013.

Jimly Asshiddiqie (2010). Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, (2002), Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta.

----- (2010 Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika.

----- (2007), Pokok-Pokok Hukum Negara Pasca Reformasi. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.

----- (2011). Peradilan Konstitusi di 10 Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Kiki Karsa. (2023). Pemikiran Hukum Jhon Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia, FORIKAMI: Fakultas Hukum Pasundan.

Lino A Graglia. 1990. How the Constitution Disappeared, dalam Jack N. Rakove (edt), Interpreting the Constitution, Boston: Northeastern University Press.

M. Asro. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Vol. 11/No, 02/Juni/2017.

Marcel Waline, 1963, The Constitutional Council of the French Republic, The American Journal of Comparative Law 12, no. 4.

Maria Farida Indrati Soeprapto. (2007), Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisus. Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.

Mertokusumo, S. (2019) Mengenal Hukum Suatu Pengantar, CV. Maha Karya Pustaka.

Mexasasai Indra, Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, Jurnal Konstitusi. Vol, 20, (2), 2023.

Moh Mahfud MD. (2012), Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers.

----- (1998) Politik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

----- (2010) Perdebatan Hukum Tata Negara, Rajawali Perss, Yogyakarta.

----- (2010) Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Reza Winata. (2020). Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang, Depok: Raja Grafindo Persada.

Muladi. (2012). Statuta Roma 1998 dan Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: Alumni Bandung.

Nanang Sri Darmani. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II. 2015.

Patawari, 2012, Perbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili.

Peter Mahmud Marzuki (2011). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.

----- (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.

R. Tony Prayogo. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Ramlan Surbakti. (2010), Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Prima Grafik Grasindo.

Rangga Hotman Hasibun, 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Prancis: Sebuah Perbandingan, Vol 2, No 4, 2023.

Riskiyono. (2022). Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang. Publica Indonesia Utama, Jakarta.

Saldi Isra. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol 11/No 3/September/2014.

Satjipto Rahardjo, 2012 Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto. (2013) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Soerjono Soekanto. (1982) Pengantar Sosiologi. Jakarta, Rajawali.

Sumandi Suryabrata. (1992). Metodologi Penelitian. Jakarta, Grafindo.

Tutik, T, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group.

Utrecht Dalam Rinduan Syahrani. (1999) Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Vicki C. 2006, Jackson and Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law, 2nd, New York, Foundation Press.

Whittington, Keith E. (1999) Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review, United States: University Press of Kansas.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra (2000) Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Penerbit Alumni.

Padmo Wahjono. 1996. Budaya Hukum Islam Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Di Masa Datang. Jakarta Gema Insani Press.

Bambang Sugiono Dan Ahmad Husni M.D. Supremasi Hukum Dan Demokrasi. Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus 2000.

Ni'matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi Dan *Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.

Zainal Arifin Mochtar. (2023). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Rajawali Pres.

Zainal Arifin Mochtar. (2016). Lembaga Negara Independent, Dinamika Perkembangan dan urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Rajawali Pres.

Ziblatt, Daniel (2018). Bagaimana Demokrasi Mati. Amerika Serikat: Mahkota.

Zulfahmi Nur, 2023, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), Vol, 06, No, 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan, Putusan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

### **Internet, Tesis, Disertasi:**

Ahmad Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019).

Aida Mardatillah 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menafsir-konstitusi--dari-original-intent-hingga-judicial-activism-lt5d5aa2e2269ec/?page=4> diakses Jam 20:00 WIB, tanggal 31 Mei 2024.

Dian Agung Wicaksono, Kembali Bersandar Pada MK, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/09/kembali-bersandar-pada-mk>, diakses 8 Juni 2024.

Douglas M. Giber; Kirk A. 2011. Testing the Effects of Independent Judiciaries on the Likelihood of Democratic Backsliding. *American Journal of Political Science*. 55 (3): 696–709. doi:10.1111/j.1540-5907.2010.00504.x. JSTOR 23024945.

Eki Baihaki, Kompas.com Dengan Judul "Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas>. di akses tanggal 11 Juni 2024.

<https://law.ui.ac.id/kuliah-umum-bivetri-susanti-kemunduran-demokrasi-dan-hukum-pasca-putusan-mk-90-puu-xxi-2023/><https://www.walhi.or.id/pemilu-2024-kemunduran-demokrasi-dan-ancaman-masa-depan-agenda-kerakyatan>.

Ni'matul Huda, Keterangan Ahli di Mahkamah Agung sebagai saksi Ahli Komisi Yudisial (KY), Pengujian UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Perkara No.92/PUU-XVIII/2020.

Ramlan Surbakti, 2014, Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. *The Partnership for Governance Reform*. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/45208/> di akses tanggal 12 Juni 2024.

Savira Oktavia, Sejarah Terbentuknya KPU, Tugas dan Wewenangnya, selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7145497/sejarah-terbentuknya-kpu-ini-tugas-dan-wewenangnya>. Diakses Tanggal 11 Juni 2024.

Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>

Utami Argawati, Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2#:~:text=Rapat%20Permusyawaratan%20Hakim%20\(RPH\)%20untuk,dihadiri%20Ketua%20MK%20Anwar%20Usman](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2#:~:text=Rapat%20Permusyawaratan%20Hakim%20(RPH)%20untuk,dihadiri%20Ketua%20MK%20Anwar%20Usman). diakses 8 Juni 2024.

Waldner, David; Lust, Ellen (11 May 2018). "Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding". *Annual Review of Political Science*. 21 (1): 93-113. doi:10.1146/annurev-polisci-050517-114628. ISSN 1094-2939.

Willa Wahyuni, Kemunduran Demokrasi, Indonesia Perlu Reformasi Jilid 2, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemunduran-demokrasi--indonesia-perlu-reformasi-jilid-2-lt631982d1304c5/?page=2>, di akses tanggal 12 Juni 2024.

